



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 3/5 /B.04/HK/2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI KREDIT USAHA RAKYAT PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.2.4/5743/SJ tentang Akselerasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat, Gubernur untuk membentuk dan mengoptimalkan Tim Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat dengan beranggotakan instansi dan Perangkat Daerah terkait, Lembaga Keuangan Penyalur Kredit Usaha Rakyat dan Penjamin Kredit Usaha Rakyat, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.2.4/5743/SJ tanggal 26 Oktober 2023 tentang Akselerasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI KREDIT USAHA RAKYAT PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menetapkan program/kegiatan terkait dengan pelaksanaan KUR termasuk pelaksanaan kegiatan Tim Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat dalam rangka pengembangan dan pendayagunaan UMKM di Provinsi Lampung;
 - b. menginventarisir dan menyiapkan data laporan perkembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat dari Bank pelaksana Kredit Usaha Rakyat, Lembaga Penjamin Kredit Usaha Rakyat serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi Lampung;
 - c. membangun Kerjasama dan melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, Perwakilan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung dalam Upaya melakukan sosialisasi kepada seluruh *stakeholder* lingkup Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
 - d. melakukan upload data terkait dengan data calon debitur potensial yang diprioritaskan dapat dibiayai melalui Kredit Usaha Rakyat ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) melalui Dinas/Instansi teknik lingkup Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
 - e. menyelenggarakan rapat koordinasi Tim secara periodik yang bertujuan melakukan evaluasi terhadap capaian, serta kendala yang dihadapi pada pelaksanaan KUR di Provinsi Lampung; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan KUR setiap 6 (enam) bulan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Perangkat Daerah terkait dan anggaran lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/414/B.04/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 5 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta;
3. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/30/B.04/HK/2024
TANGGAL : 6 - 5 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM MONITORING DAN EVALUASI
KREDIT USAHA RAKYAT PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung
3. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung
- III. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- VI. Wakil Sekretaris : Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
- VII. Anggota : 1. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
8. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
9. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
10. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
11. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
12. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
13. Kepala Badan Pusat Statistik Daerah Provinsi Lampung
14. Ketua Perhimpunan Bank Swasta Nasional Provinsi Lampung
15. Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia Provinsi Lampung

16. Kepala Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Provinsi Lampung
17. Area Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Provinsi Lampung
18. Area Manager PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Provinsi Lampung
19. Area Manager PT. Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk Provinsi Lampung
20. Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung
21. Kepala Cabang PT. Askrindo Provinsi Lampung
22. Kepala Cabang Perum Jamkrindo Provinsi Lampung
23. Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Lampung (APINDO)
24. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Provinsi Lampung
25. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi Lampung
26. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI